

INFORMASI PUBLIK - PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)  
2025  
KPT 21 TAHUN 2025, 5 Hlm

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS NOMOR 21 TAHUN 2025  
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN  
KABUPATEN KAPUAS PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TRIWULAN KETIGA TAHUN 2025

ABSTRAK

- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan serta berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Nomor 32/PP.07.1-BA/6203/2025 tanggal 2 Oktober 2025 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah Triwulan Ketiga Tahun 2025 maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah Triwulan Ketiga Tahun 2025.
  - Dasar hukum keputusan ini adalah UU No 1 Tahun 2015; UU No 7 Tahun 2017; PKPU No 8 Tahun 2019; PKPU 14 Tahun 2020; PKPU 8 Tahun 2019; PKPU 1 Tahun 2025.
  - Dalam Keputusan ini menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah Triwulan Ketiga Tahun 2025. sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- CATATAN
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 2 Oktober 2025.
  - Lamp.: 1 hlm.